

**PUTUSAN**

Nomor 1339/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ainun Najib Alias Saiful Bin Mat Nur
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /21 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sidodadi Gg. X / No. 25 Surabaya atau alamat Kos Jl. Sidodadi Gg. I / No. 06 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yudi Arisandi Bin Gunawan (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /10 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sumbo Gg IV/No.5 Surabaya Atau tinggal di Jl. Endrosono No 01 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Siti Binti Moch Saifudin
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /8 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sidodadi Gg 10 / No 71 Surabaya Atau tinggal di Jl. Endrosono No 01 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Halaman 1 Putusan Nomor 1339/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1339/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1339/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ainun Najib alias Saiful bin Mat Nur bersama Terdakwa II. Yudi Arisandi dan Terdakwa III. Siti binti Moch. Saifudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ainun Najib alias Saiful bin Mat Nur bersama Terdakwa II. Yudi Arisandi dan Terdakwa III. Siti binti Moch. Saifudin dengan **pidana penjara** masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dikurangkan selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 bendel BPKB sepeda motor Honda Supra 125 tahun 2008 warna hitam merah Nomor Polisi L-6354-VC;

Dikembalikan kepada saksi Koko Irawan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dihukum myang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa **Terdakwa I. Ainun Najib alias Saiful bin Mat Nur** bersama **Terdakwa II. Yudi Arisandi** dan **Terdakwa III. Siti binti Moch. Saifudin**, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2023, bertempat di depan rumah jalan Tambak Bening Gg 5 Nomor 3 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan pada Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya Terdakwa I. Ainun Najib alias Saiful berniat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan maksud apabila sepeda motor berhasil diambil maka akan dijual untuk mendapatkan uang. Kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut, Terdakwa I. Ainun Najib alias Saiful mengajak Terdakwa II. Yudi Arisandi dan Terdakwa III. Siti kemudian atas ajakan Terdakwa I. Ainun Najib alias Saiful tersebut, akhirnya Terdakwa II. Yudi Arisandi dan Terdakwa III. Siti sepakat menerima ajakan Terdakwa I. Ainun Najib alias Saiful. Selanjutnya Para Terdakwa berangkat bersama menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa II. Yudi Arisandi dan menyiapkan kunci letter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor sasaran;

Bawa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan rumah jalan Tambak Bening Gg 5 Nomor 3 Surabaya Para Terdakwa menemukan sepeda motor sasaran yang akan diambil yaitu Honda Supra 125 warna merah nomor polisi L-6354-VC milik saksi Koko Irawan, kemudian Para Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa I. Ainun Najib alias Saiful mengambil dan membawa sepeda motor yang diambil dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci ketter T, Terdakwa II. Yudi Arisandi bertugas menjadi joki sepeda motor, sedangkan Terdakwa III. Siti bertugas mengawasi lingkungan sekitar tempat sepeda motor. Setelah berhasil mengambil dan menguasai sepeda motor Honda Supra 125 warna merah nomor polisi L-6354-VC tanpa seijin saksi Koko Irawan selaku pemiliknya, Terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ainun Najib alias Saiful dan Terdakwa II. Yudi Arisandi menjual sepeda motornya kepada sdr. Husni {Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/R/19/IV/2023/Reskrim tanggal 29 April 2023} dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa I. Ainun Najib alias Saiful mendapatkan bagian sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa II. Yudi Arisandi dan Terdakwa III. Siti mendapatkan bagian sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Koko Irawan mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tiak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Koko Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan rumah jalan Tambak Bening Gg 5 Nomor 3 Surabaya saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah nomor polisi L-6354-VC miliknya;
 - Bahwa sebelum sepeda motor milik saksi tersebut hilang, sepeda motor saksi dalam keadaan terparkir dan kondisi terkunci;
 - Bahwa ketika saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang, saksi kemudian melaporkan kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motornya, namun setelah para pelaku tertangkap dan saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian, saksi baru mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor miliknya adalah Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya, dilakukan tanpa sejauh saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil dan menyalakan sepeda motornya, namun sepeda motor pada saat saksi parkir dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di depan Persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Totot Sugianto**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Simokerto;
- Bahwa saksi bersama Tim diantaranya Ronny Yulianto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pelaku pencurian sepeda motor milik saksi Koko Irawan yang hilang pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 di jalan Tambak Bening Gg. 05 No. 03 Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan, dan Para Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor di beberapa tempat, diantaranya mereka lakukan di Jl. Tambak Bening Gg. 05 No. 03 Surabaya pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, sekira jam 10.00 WIB. Kemudian saksi mendatangi rumah di Jl. Tambak Bening 5/3 Surabaya, dan ternyata benar bahwa saksi Koko Irawan telah kehilangan sepeda motor, sehingga saksi minta saksi Koko Irawan untuk datang ke Polsek Simokerto Surabaya guna pemeriksaan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Yudi Arisandi dan Terdakwa III. Siti binti Moch. Saifudin pada hari Kamis tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di warung Jl. Endroso No. 1 Surabaya yang saat itu mereka berdua sedang mencuci piring. Sedangkan Terdakwa I. Ainun Najib alias Saiful ditangkap sesaat setelah itu pada hari Jumat tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di tempat kos Jl. Sidodadi Gg. I/No. 06 Surabaya yang saat itu ia sedang di kamar mandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari ketiga orang tersebut adalah 1 (satu) biji kunci leter "T" yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi Koko Irawan yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 tahun 2008 warna hitam merah nopol L-6354-VC, no rangka : MH1JB91168K187071 Nosin : JB91E1185009 STNK an. SUMARDI Alamat Manukan Randu 3 Blok 21D/5 RT/RW 2/8 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya;
 - Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah penutup/pengaman lubang kunci kontak sepeda motor dibuka dengan menggunakan Lok, kemudian merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 yang disambung dengan anak kunci leter "T";
 - Bahwa peran Para Terdakwa masing-masing yaitu Terdakwa I. Ainun Najib alias Saiful yang merencanakan dan mengambil sepeda motor dan menjual hasil curian, Terdakwa II. Yudi Arisandi berperan sebagai joki, mengawasi situasi sekitar dan menjual hasil curian, sedangkan peran Terdakwa III. Siti binti Moch. Saifudin adalah mengawasi sekitar kejadian;
 - Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Para Terdakwa tidak sejatin saksi Koko Irawan selaku pemiliknya;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Para Terdakwa menjualnya dan uang hasil penjualan yaitu sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi bertiga;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Koko Irawan mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Ainun Najib alias Saiful bin Mat Nur

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa I dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap anggota Polri pada hari Jumat tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di tempat kos Jl. Sidodadi Gg. I/No. 06 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap karena telah mengambil sepeda motor di beberapa tempat di sekitar Simokerto Surabaya, termasuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah nomor polisi L-6354-VC yang diambil pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan rumah jalan Tambak Bening Gg 5 Nomor 3 Surabaya;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan rumah jalan Tambak Bening Gg 5 Nomor 3 Surabaya Para Terdakwa melihat sepeda motor sasaran yang akan diambil yaitu Honda Supra 125 warna merah nomor polisi L-6354-VC, kemudian Para Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor yang diambil dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci ketter T, Terdakwa II bertugas menjadi joki sepeda motor, sedangkan Terdakwa III bertugas mengawasi lingkungan sekitar tempat sepeda motor;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa sejinya pemiliknya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil dan menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sepeda motornya kepada sdr. Husni dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan bagian sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan;

Terdakwa II : Yudi Arisandi Bin Gunawan (alm)

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa II dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa II ditangkap anggota Polri pada hari Kamis tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di warung Jl. Endroso No. 1 Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap karena telah mengambil sepeda motor di beberapa tempat di sekitar Simokerto Surabaya, termasuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah nomor polisi L-6354-VC yang diambil pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan rumah jalan Tambak Bening Gg 5 Nomor 3 Surabaya;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan rumah jalan Tambak Bening Gg 5 Nomor 3 Surabaya Para Terdakwa melihat sepeda motor sasaran yang akan diambil yaitu Honda Supra 125 warna merah nomor polisi L-6354-VC, kemudian Para Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor yang diambil dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci ketter T, Terdakwa II bertugas menjadi joki sepeda motor, sedangkan Terdakwa III bertugas mengawasi lingkungan sekitar tempat sepeda motor;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil dan menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sepeda motornya kepada sdr. Husni dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan bagian sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan;

Terdakwa III : Siti Bin Moch Saifudin

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa III dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa III ditangkap anggota Polri pada hari Kamis tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di warung Jl. Endroso No. 1 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap karena telah mengambil sepeda motor di beberapa tempat di sekitar Simokerto Surabaya, termasuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 warna merah nomor polisi L-6354-VC yang diambil pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan rumah jalan Tambak Bening Gg 5 Nomor 3 Surabaya;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan rumah jalan Tambak Bening Gg 5 Nomor 3 Surabaya Para Terdakwa melihat sepeda motor sasaran yang akan diambil yaitu Honda Supra 125 warna merah nomor polisi L-6354-VC, kemudian Para Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor yang diambil dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci ketter T, Terdakwa II bertugas menjadi joki sepeda motor, sedangkan Terdakwa III bertugas mengawasi lingkungan sekitar tempat sepeda motor;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa sejauh pemiliknya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil dan menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sepeda motornya kepada sdr. Husni dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan bagian sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 bendel BPKB sepeda motor Honda Supra 125 tahun 2008 warna hitam merah Nomor Polisi L-6354-VC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap anggota Polri pada hari Jumat tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di tempat kos Jl. Sidodadi Gg. I/No. 06 Surabaya, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap anggota Polri pada hari Kamis tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di warung Jl. Endroso No. 1 Surabaya, karena telah mengambil sepeda motor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa tempat di sekitar Simokerto Surabaya, yang salah satunya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah nomor polisi L-6354-VC yang diambil pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan rumah jalan Tambak Bening Gg 5 Nomor 3 Surabaya;

- Bawa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan rumah jalan Tambak Bening Gg 5 Nomor 3 Surabaya Para Terdakwa melihat sepeda motor sasaran yang akan diambil yaitu Honda Supra 125 warna merah nomor polisi L-6354-VC, kemudian Para Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor yang diambil dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci ketter T, Terdakwa II bertugas menjadi joki sepeda motor, sedangkan Terdakwa III bertugas mengawasi lingkungan sekitar tempat sepeda motor;
- Bawa pada saat mengambil sepeda motor tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Koko Irawan;
- Bawa setelah berhasil mengambil dan menguasi sepeda motor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sepeda motornya kepada sdr. Husni dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan bagian sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Koko Irawan mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barang siapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangkan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah **Terdakwa I : Ainun Najib alias Saiful bin Mat Nur, Terdakwa II : Yudi Arisandi Bin Gunawan (alm) dan Terdakwa III : Siti binti Moch. Saifudin;**

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Para Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I ditangkap anggota Polri pada hari Jumat tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di tempat kos Jl. Sidodadi Gg. I/No. 06 Surabaya, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap anggota Polri pada hari Kamis tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di warung Jl. Endroso No. 1 Surabaya, karena telah mengambil sepeda motor di beberapa tempat di sekitar Simokerto Surabaya, yang salah satunya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah nomor polisi L-6354-VC yang diambil pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan rumah jalan Tambak Bening Gg 5 Nomor 3 Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan rumah jalan Tambak Bening Gg 5 Nomor 3 Surabaya Para Terdakwa melihat sepeda motor sasaran yang akan diambil yaitu Honda Supra 125 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah nomor polisi L-6354-VC, kemudian Para Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor yang diambil dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci ketter T, Terdakwa II bertugas menjadi joki sepeda motor, sedangkan Terdakwa III bertugas mengawasi lingkungan sekitar tempat sepeda motor;

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Koko Irawan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil dan menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sepeda motornya kepada sdr. Husni dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan bagian sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Koko Irawan mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan tugas masing-masing yaitu Terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor yang diambil dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci ketter T, Terdakwa II bertugas menjadi joki sepeda motor, sedangkan Terdakwa III bertugas mengawasi lingkungan sekitar kemudian setelah berhasil mengambil dan menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sepeda motornya kepada sdr. Husni dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan bagian sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bendel BPKB sepeda motor Honda Supra 125 tahun 2008 warna hitam merah Nomor Polisi L-6354-VC yang telah yang telah disita dari saksi Koko Irawan maka dikembalikan kepada Koko Irawan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidananya;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Koko Irawan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam Persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I : **Ainun Najib alias Saiful bin Mat Nur**, Terdakwa II : **Yudi Arisandi Bin Gunawan (alm)** dan Terdakwa III : **Siti binti Moch.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saifudin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

2. Menjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bendel BPKB sepeda motor Honda Supra 125 tahun 2008 warna hitam merah Nomor Polisi L-6354-VC;
- Dikembalikan kepada saksi Koko Irawan;**
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2023**, oleh kami, **Gunawan Tri Budiono, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.** dan **I Ketut Tirta, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sujarwati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Furkon Adi Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

TTD

Gunawan Tri Budiono, S.H.

TTD

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sujarwati, S.H.